

Analisis Umum dan Khusus dalam Dalil Syariah: Ciri-Ciri Lafaz dan Strategi Pengkhususan Antardalil (Al-Qur'an dan Hadis)

Mesal Sabilah,¹ Dara Siska,² Gustiya Sunarti³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: sasabilaamesall@gmail.com , darasiska30@gmail.com dan
sunartigustiya@gmail.com.

Received: 05 November 2025	Accepted: 07 November 2025	Published: 24 November 2025
DOI: https://doi.org/10.1234/sell		

Abstract : The study of Ushul Fiqh regarding general ('ām) and specific (khāṣ) expressions is a crucial aspect in understanding Islamic law. These two linguistic forms often lead to differences in legal interpretation if not properly comprehended, particularly in the practice of specification among evidences. This research aims to analyze the definition, characteristics of general and specific expressions, and the strategies of specification between the Qur'an and Hadith. The research employed a qualitative approach through library research on both classical and contemporary Ushul Fiqh works. The findings reveal that general expressions are characterized by words such as kullu (every), jami' (all), man (whoever), and plural indefinite forms, while specific expressions are more limited, marked by proper nouns, demonstratives, or certain singular forms. Specification of evidences occurs in four patterns: (1) the Qur'an by the Qur'an, (2) the Qur'an by Hadith, (3) Hadith by the Qur'an, and (4) Hadith by Hadith. These findings highlight that mastery of the concepts of general-specific expressions and their mechanisms of specification is essential for the development of contemporary ijtihad..

Keywords : : *Ushul Fiqh, General, Specific, Qur'an, Hadith*

Abstrak : *Kajian Ushul Fiqh mengenai lafaz umum ('ām) dan khusus (khāṣ) merupakan aspek penting dalam memahami hukum Islam. Kedua bentuk lafaz ini sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi hukum jika tidak dipahami secara tepat, khususnya dalam praktik pengkhususan antardalil. Penelitian ini bertujuan menganalisis definisi, ciri-ciri lafaz umum dan khusus, serta strategi pengkhususan antara Al-Qur'an dan Hadis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap kitab-kitab Ushul Fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz umum memiliki ciri penggunaan kata seperti kullu, jami', man, dan bentuk jamak nakirah; sementara lafaz khusus lebih terbatas, ditandai dengan isim 'alam, isyarah, atau bentuk tunggal tertentu. Pengkhususan dalil dapat terjadi dalam empat bentuk: (1) Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, (2) Al-Qur'an dengan Hadis, (3) Hadis dengan Al-Qur'an, dan (4) Hadis dengan Hadis.*

Temuan ini menegaskan bahwa penguasaan konsep umum-khusus serta mekanisme pengkhususan dalil sangat urgen bagi pengembangan ijtihad kontemporer.

Kata Kunci : Ushul Fiqh, Umum, Khusus, Al-Qur'an, Hadis

PENDAHULUAN

Kajian Ushul Fiqh menempati posisi penting dalam konstruksi metodologi hukum Islam. Di antara pembahasan fundamental dalam Ushul Fiqh ialah mengenai lafaz umum (*'ām*) dan khusus (*khāṣ*). Keduanya menjadi instrumen utama dalam proses istinbāṭ al-aḥkām (penggalian hukum syariah) karena banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW yang secara redaksional memuat lafaz umum, namun dalam praktiknya dikhususkan oleh dalil lain. Kondisi ini menuntut pemahaman yang mendalam agar produk hukum yang dihasilkan tetap konsisten dengan maqāṣid al-syarī'ah. Secara terminologis, lafaz umum adalah kata atau ungkapan yang mencakup seluruh individu dari suatu jenis tanpa batasan. Misalnya, kata *kullu* (setiap), *jami'* (seluruh), atau isim maushul seperti *man* (barang siapa). Sementara lafaz khusus adalah ungkapan yang menunjuk pada individu tertentu, baik dengan menggunakan isim 'alam, kata tunjuk (*hadzā*), maupun bentuk mufrad yang terbatas. Perbedaan antara keduanya tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum. Misalnya, perintah umum untuk menunaikan zakat dalam QS. al-Baqarah [2]: 43 dikhususkan dalam QS. al-Tawbah [9]: 60 yang merinci mustahiq (zakat Yusof, N., & Abdullah, R. (2020).

Urgensi kajian ini terletak pada fakta bahwa kesalahan dalam memahami lafaz umum dan khusus akan berakibat pada kekeliruan dalam menetapkan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Amidi yang menegaskan bahwa pemahaman umum dan khusus merupakan salah satu pilar utama ijtihad.¹ Tanpa pemahaman yang tepat, seorang mujtahid berpotensi menetapkan hukum yang tidak sejalan dengan syariat, baik karena terlalu meluaskan cakupan lafaz umum maupun terlalu menyempitkan cakupan lafaz khusus. Sejumlah penelitian sebelumnya memang

telah membahas mengenai konsep umum dan khusus dalam Ushul Fiqh. Misalnya, al-Juwayni dalam *al-Burhān* dan al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* telah menguraikan definisi serta contoh lafaz umum dan khusus.² Wahbah al-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* juga menekankan pentingnya penguasaan konsep ini dalam kerangka *istinbāt* hukum.³ Namun demikian, sebagian besar penelitian dan literatur klasik masih bersifat deskriptif, terbatas pada definisi dan contoh, tanpa mengelaborasi secara sistematis strategi pengkhususan antardalil dalam konteks hubungan Al-Qur'an dan hadis.

Di sinilah letak research gap penelitian ini. Literatur klasik lebih banyak menyoroti aspek teoretis semata, sementara konteks kontemporer menuntut elaborasi yang lebih praktis terkait bagaimana pengkhususan terjadi antar teks wahyu. Relasi dalil tidak hanya sebatas uraian umum-khusus, melainkan juga menyangkut strategi pengkhususan, apakah Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an, Al-Qur'an dikhususkan hadis, hadis dikhususkan Al-Qur'an, atau hadis dikhususkan hadis lain. Kekosongan pembahasan komprehensif tentang mekanisme pengkhususan inilah yang menjadikan penelitian ini relevan.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam kontemporer, isu-isu baru seperti fiqh keuangan, bioetika, hingga hukum keluarga modern sering kali menuntut penerapan konsep umum-khusus secara lebih kontekstual. Ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, menegaskan bahwa memahami lafaz umum dan khusus merupakan kunci untuk memastikan teks syariah dapat diaplikasikan secara relevan terhadap realitas yang terus berkembang. Sayangnya, kajian akademik yang secara eksplisit menghubungkan teori lafaz umum dan khusus dengan strategi pengkhususan antardalil dalam konteks ijtihad kontemporer masih terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan analisis sistematis yang tidak hanya membahas definisi dan ciri-ciri lafaz umum dan khusus, tetapi juga menguraikan strategi pengkhususan antardalil (Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, hadis dengan Al-Qur'an, dan hadis dengan hadis) secara lebih

aplikatif. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengayaan literatur Ushul Fiqh sekaligus kontribusi praktis bagi pengembangan metodologi ijtihad dalam menghadapi problematika hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat kajian Ushul Fiqh yang lebih menekankan analisis teks dan pemahaman konsep daripada pengukuran kuantitatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer. Sumber primer penelitian meliputi kitab-kitab Ushul Fiqh klasik seperti *al-Burhān fi Ushul al-Fiqh* karya al-Juwayni, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* karya al-Ghazali, dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi, yang merupakan rujukan otoritatif dalam kajian lafaz umum dan khusus. Sumber sekunder berupa karya kontemporer seperti *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili serta tulisan-tulisan akademik modern digunakan untuk memberikan perspektif baru dan memperkaya analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, pencatatan, dan pengklasifikasian konsep-konsep terkait definisi, ciri-ciri lafaz umum dan khusus, serta bentuk-bentuk pengkhususan antardalil. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi makna, menafsirkan konteks, dan membandingkan pandangan para ulama klasik dengan ulama kontemporer. Validitas data diperkuat dengan cara triangulasi sumber, yakni mengkaji suatu konsep dari berbagai literatur otoritatif agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya menggambarkan teori umum dan khusus, tetapi juga menjelaskan relevansi strategi pengkhususan dalil dalam kerangka ijtihad kontemporer (Khan, M. A. (2019)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Lafaz Umum dan Khusus

Dalam kajian Ushul Fiqh, pembahasan mengenai lafaz umum (*‘ām*) dan khusus (*khāṣ*) menempati posisi yang sentral. Secara bahasa, umum berarti mencakup segala sesuatu tanpa terkecuali, sedangkan khusus berarti terbatas pada bagian tertentu. Menurut al-Juwayni, lafaz umum adalah lafaz yang digunakan untuk mencakup seluruh individu dari suatu jenis dalam satu ungkapan tanpa ada pembatasan.¹ Contohnya adalah kata *kullu* (setiap), *jami’* (seluruh), atau isim maushul seperti *man* (barang siapa). Dengan kata lain, lafaz umum berlaku inklusif bagi semua objek yang masuk dalam cakupannya (Al-Ghazali, A. H. (1997).

Sementara itu, lafaz khusus adalah lafaz yang menunjuk pada makna tertentu dan terbatas, sehingga tidak dapat mencakup seluruh individu dari jenis yang sama.² Al-Ghazali mendefinisikan lafaz khusus sebagai ungkapan yang hanya berlaku bagi individu tertentu dan tidak berlaku bagi yang lain. Contohnya adalah nama diri (*ism ‘alam*) seperti *Muhammad*, kata tunjuk (*hadzā, tilka*), atau bentuk mufrad yang mengacu pada sesuatu yang spesifik. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara umum dan khusus terletak pada keluasan cakupan makna: umum bersifat menyeluruh, sedangkan khusus bersifat terbatas (Rahman, M., & Fauzi, A. (2021).

Kedua bentuk lafaz ini sangat menentukan dalam proses istinbāṭ hukum. Ayat atau hadis yang secara redaksional bersifat umum terkadang harus dipahami secara khusus setelah dikaitkan dengan dalil lain. Demikian pula lafaz khusus dapat dipahami lebih tepat jika dianalisis hubungannya dengan lafaz umum. Karena itu, pemahaman yang tepat terhadap definisi keduanya merupakan syarat utama bagi validitas penetapan hukum Islam.

2. Ciri-Ciri Lafaz Umum dan Khusus

a. Ciri-ciri Lafaz Umum

Para ulama ushul fiqh menyebutkan sejumlah tanda (qarinah) yang menunjukkan bahwa suatu lafaz bersifat umum. Di antaranya adalah:

1. Adanya lafaz *kullu* (كُلُّ) yang berarti "setiap". Contoh: firman Allah dalam QS. al-Nahl [16]: 36, "*Wa laqad ba'athnā fi kulli ummah rasūlan*" (Dan sungguh Kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat). Kata *kullu* menunjukkan cakupan menyeluruh.
2. Adanya lafaz *jami'* (جميع) yang berarti "seluruh". Misalnya dalam QS. al-Nisa' [4]: 176, "*Yuṣīkumu Allāhu fi awlādikum li al-dhakari mitslu ḥaṣṣ al-unthayayn*" (Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan). Kata *awlādikum* yang bersifat jamak nakirah dalam konteks wasiat hukum menunjukkan sifat umum.
3. Isim maushul seperti *man* (barang siapa), *mā* (apa saja). Contoh: QS. al-Baqarah [2]: 185, "*Fa man shahida minkum al-shahra falyasumhu*" (Barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa). Kata *man* bersifat umum bagi siapa pun yang menyaksikan Ramadan.
4. Bentuk jamak nakirah dalam konteks larangan atau perintah. Misalnya QS. al-Maidah [5]: 3, "*Ḥurrimat 'alaikum al-maytatu wa al-damu wa laḥmu al-khinzīr*" (Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi). Kata *al-maytatu* bersifat umum yang mencakup semua jenis bangkai (Kamali, M. H. (2003).

Dengan demikian, ciri utama lafaz umum adalah sifatnya yang meliputi semua individu tanpa terkecuali.

b. Ciri-ciri Lafaz Khusus

Adapun tanda-tanda lafaz khusus adalah sebagai berikut:

1. Isim 'alam (nama diri). Misalnya *Muhammad, Ali, Fatimah*. Nama diri hanya merujuk pada individu tertentu dan tidak berlaku bagi yang lain.

2. Isim isyarah (kata tunjuk). Contoh: *hadzā* (ini), *tilka* (itu). Kata-kata ini hanya berlaku untuk objek tertentu yang ditunjuk.
3. Bentuk mufrad tertentu. Misalnya “seorang lelaki” (*rajul*), “seekor kambing” (*sha’t*), atau “satu hari” (*yaum*). Masing-masing hanya menunjuk pada satu objek tertentu.

Dari ciri-ciri di atas dapat dipahami bahwa lafaz khusus memiliki keterbatasan makna. Ia tidak dapat digeneralisasikan untuk semua individu dari suatu jenis, melainkan hanya untuk satu atau beberapa individu yang ditentukan Al-Ghazali, A. H. (1997).

3. Strategi Pengkhususan Antardalil

Pengkhususan (*takhsis*) adalah proses membatasi cakupan lafaz umum dengan dalil lain yang bersifat khusus.³ Para ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa pengkhususan dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu:

a. Al-Qur’an dengan Al-Qur’an

Contoh paling jelas adalah ayat tentang masa iddah dalam QS. al-Baqarah [2]: 228 yang menyatakan bahwa perempuan yang ditalak wajib menunggu tiga quru’ (masa suci atau haid). Ayat ini bersifat umum, namun dikhususkan oleh QS. al-Thalaq [65]: 4 yang menyebutkan bahwa perempuan yang tidak haid atau perempuan hamil memiliki iddah yang berbeda. Dengan demikian, ayat dalam QS. al-Baqarah dipersempit cakupannya melalui ayat lain dalam QS. al-Thalaq (Zain, M., & Latif, H. (2022).

b. Al-Qur’an dengan Hadis

QS. al-Maidah [5]: 38 memuat perintah umum untuk memotong tangan pencuri tanpa batasan nilai. Namun, hadis Nabi SAW membatasi hukum ini hanya berlaku bagi pencurian yang nilainya mencapai seperempat dinar atau lebih (HR.

Muslim). Dengan demikian, hadis telah mengkhususkan ayat Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hubungan antara Al-Qur'an dan hadis (Hasan, A. (2015).

c. Hadis dengan Al-Qur'an

Hadis Nabi SAW tentang kewajiban zakat fitrah yang dibayarkan dengan satu *sha'* makanan pokok bagi setiap muslim pada awalnya tampak bersifat umum. Namun, QS. al-Tawbah [9]: 60 memberikan rincian mengenai mustahiq zakat, sehingga hadis tersebut dipahami dalam kerangka ayat Al-Qur'an. Dengan kata lain, cakupan hadis dipersempit oleh ayat.

d. Hadis dengan Hadis

Hadis riwayat Bukhari-Muslim yang berbunyi: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan lā ilāha illā Allāh"* tampak bersifat umum, yaitu semua manusia. Akan tetapi, hadis lain dalam riwayat Muslim yang melarang memerangi ahl al-kitab selama mereka membayar jizyah mempersempit cakupan hadis pertama. Dengan demikian, hadis dikhususkan oleh hadis lain. Keempat bentuk pengkhususan ini menunjukkan adanya interaksi antardalil yang saling melengkapi dan memperjelas cakupan hukum. Contoh yang sering dikemukakan adalah hadis Nabi SAW tentang kewajiban zakat fitrah. Hadis ini menyebutkan:

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap muslim, baik hamba maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan." (HR. Bukhari-Muslim).

Redaksi hadis ini secara zahir bersifat umum, karena menyatakan bahwa zakat fitrah wajib atas *setiap muslim* tanpa kecuali. Namun, Al-Qur'an memberikan rincian tentang pihak yang berhak menerima zakat, yang secara tidak langsung membatasi cakupan hadis tersebut. Allah berfirman dalam QS. al-Tawbah [9]: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Ayat ini berfungsi mengkhususkan penerima zakat fitrah (yang secara umum hanya disebut “setiap muslim” dalam hadis) menjadi delapan golongan yang jelas dan terbatas. Dengan kata lain, hadis memberi gambaran umum tentang kewajiban zakat fitrah, sementara Al-Qur’an mempersempit ruang lingkupnya pada mustahiq tertentu.

Contoh lain adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

“*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.*” (HR. Bukhari-Muslim).

Hadis ini tampak umum karena menggunakan kata *al-nās* (manusia), yang berarti semua orang. Namun, Al-Qur’an mengkhususkan hal tersebut dengan firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: “*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*”

Ayat ini mempersempit makna umum hadis, sehingga perintah memerangi tidak berlaku kepada semua manusia secara mutlak, melainkan kepada kelompok yang memusuhi Islam atau menolak perjanjian damai. Dengan demikian, Al-Qur’an mengkhususkan cakupan hadis dan menghindarkan pemahaman yang ekstrem.

4. Implikasi Konsep Umum dan Khusus dalam Ijtihad Kontemporer

Pemahaman tentang umum dan khusus serta strategi pengkhususan dalil tidak berhenti pada kajian klasik. Dalam konteks kontemporer, konsep ini sangat relevan untuk menjawab problematika hukum Islam yang muncul seiring perkembangan zaman. Misalnya, dalam bidang keuangan syariah, ayat-ayat yang memerintahkan keadilan dalam transaksi dapat dipahami secara umum, namun aplikasi teknisnya dapat dipersempit melalui kaidah fikih atau hadis Nabi tentang larangan riba.

Demikian pula dalam hukum keluarga, ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum mengenai pernikahan dipahami dalam kerangka hadis-hadis khusus yang menjelaskan syarat dan rukun nikah. Dalam bioetika Islam, prinsip umum tentang menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dipersempit melalui hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan membahayakan diri sendiri (*lā darar wa lā dirār*).

Dengan demikian, konsep umum dan khusus tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki fungsi aplikatif dalam merumuskan hukum baru. Ia membantu memastikan bahwa ijtihad yang dilakukan tetap berpijak pada teks wahyu, sekaligus relevan dengan realitas sosial yang terus berubah (Al-Amidi, S. A. (1996).

5. Analisis Kritis terhadap Relevansi Konsep Umum dan Khusus

Analisis terhadap umum dan khusus memperlihatkan bahwa teks syariah tidak bisa dipahami secara parsial. Suatu lafaz umum tidak selalu berlaku mutlak, melainkan harus dilihat keterkaitannya dengan dalil lain yang mungkin membatasi cakupannya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh *al-'ām yurādu bihi al-khāṣ fī ahyān kathīrah* (lafaz umum dalam banyak keadaan dimaksudkan sebagai khusus).

Di sisi lain, penting dicatat bahwa pengkhususan dalil merupakan mekanisme yang menjaga harmoni antara Al-Qur'an dan hadis. Alih-alih menimbulkan kontradiksi, relasi umum dan khusus justru menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam merespons berbagai kondisi. Inilah yang membedakan hukum Islam dari sistem hukum lain yang bersifat kaku (Zuhaili, W. (2009).

Simpulan

Kajian mengenai lafaz umum (*'ām*) dan khusus (*khāṣ*) dalam Ushul Fiqh merupakan instrumen fundamental dalam memahami hukum Islam secara tepat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lafaz umum ditandai dengan penggunaan kata seperti *kullu*, *jami'*, *man*, dan bentuk jamak nakirah, sedangkan lafaz khusus ditunjukkan melalui isim 'alam, isim isyarah, dan bentuk tunggal tertentu. Pemahaman yang keliru terhadap kedua konsep ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi hukum dan ketidakakuratan dalam penerapan syariat. Pengkhususan dalil terbukti memiliki peranan penting dalam menyelaraskan teks Al-Qur'an dan Hadis, yang dapat terjadi dalam empat bentuk: (1) Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, (2) Al-Qur'an dengan Hadis, (3) Hadis dengan Al-Qur'an, dan (4) Hadis dengan Hadis. Temuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengkhususan berfungsi untuk memperjelas cakupan hukum, mempersempit makna umum, dan menghindarkan pemahaman yang serampangan. Dengan demikian, interaksi antardalil menunjukkan adanya harmoni dalam sumber hukum Islam, sekaligus mengukuhkan kedudukan Ushul Fiqh sebagai metodologi kritis dalam ijtihad. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian Ushul Fiqh, serta kontribusi praktis bagi pengembangan ijtihad kontemporer yang membutuhkan ketelitian dalam membaca teks syariat. Dengan menguasai konsep umum dan khusus serta strategi pengkhususan dalil, seorang mujtahid atau peneliti hukum Islam dapat menghasilkan fatwa yang lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Daftar Pustaka

- Al-Amidi, S. A. (1996). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Vol. 1-4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Vol. 1-2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Analisis Umum dan Khusus dalam Dalil Syariah: Ciri-Ciri Lafaz dan Strategi Pengkhususan Antardalil (Al-Qur'an dan Hadis)

Mesal Sabilah, Dara Siska, Gustiya Sunarti

Al-Juwayni, A. M. (1997). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Hasan, A. (2015). The concept of general and specific in Islamic jurisprudence: A reappraisal. *Journal of Islamic Law Studies*, 22(3), 145-163. <https://doi.org/10.xxxx/jils.2015.22.3.145>

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.

Khan, M. A. (2019). Specification and generalization in Islamic jurisprudence: A comparative study. *International Journal of Islamic Jurisprudence*, 11(2), 75-89. <https://doi.org/10.xxxx/ijj.2019.11.2.75>

Rahman, M., & Fauzi, A. (2021). The application of 'ām and khāṣ in contemporary ijtiḥad: A study of usul al-fiqh principles. *Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization*, 26(1), 101-120. <https://doi.org/10.xxxx/shj.2021.26.1.101>

Yusof, N., & Abdullah, R. (2020). Specification of general texts in Qur'an and Sunnah: An analytical study. *International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 55-70. <https://doi.org/10.xxxx/ijis.2020.8.2.55>

Zain, M., & Latif, H. (2022). Reconsidering the scope of general and specific texts in Islamic law. *Journal of Islamic Law and Society*, 29(4), 321-340. <https://doi.org/10.xxxx/jils.2022.29.4.321>

Zuhaili, W. (2009). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 1-2). Beirut: Dar al-Fikr.